



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat Lahir : Babussalam-Lombok barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 2 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Lombok Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum berkantor di POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor : 30/Pid.Sus-anak/2023/PN.Mtr, tanggal 30 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK ANAK** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK Anak** dengan Pembinaan dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram, selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna hitam lengkap dengan Remote Merk Riviera;
  2. 1 ( satu ) buah UHF/VHF Antenna Power Supply ( Resiver ) Merk NIKO warna Hitam;
  3. 1 (satu ) Set Speaker ( Salon ) Active Merk POLYTRON warna Hitam-silver;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lalu Fahrur Rozi;**

4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Panasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekitar bulan April tahun 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Lalu Fahrur Rozi di Dusun Lemokek, Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, berupa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Anak melihat rumah saksi Lalu Fahrur Rozi dalam keadaan sepi lalu timbul niat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tesebut lalu Anak Anak memasukkan tangannya kedalam jendela membuka jendela tersebut lalu Anak Anak masuk kedalam rumah, langsung menuju ruang keluarga namun pintunya terkunci sehingga Anak Anak berusaha mencongkelnya dengan parang yang kebetulan berada dirumah tersebut, setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Anak Anak langsung mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Recivernya) dan terdakwa keluar dari jendela dan membawanya ke rumah Anak Anak saat itu Anak Anak melalui persawahan, setelah itu kembali Anak Anak menuju rumah saksi Lalu Fahrur Rozi mengambil 1 (satu) Set Speaker Active Merk POLYTRON membungkusnya dengan sarungnya dan membawa lagi pulang ke rumahnya, tidak puas dengan itu kembali Anak Anak masuk ke dapur mengambil 2 (dua ) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan membawanya pulang, terakhir Anak Anak mengambil 1 (satu ) buah kasur Spon yang berada di ruang keluarga dan dibawa pulang juga. Barang-barang tersebut yaitu : 2 (dua ) buah tabung Gas 3 kg dan yang berhasil dijual adalah TV LG dan 1 (satu) Set Speaker Active Merk POLYTRON hasil penjualannyadipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Oppo dengan harga Rp.1.845. 000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.055.000 ,- ( satu juta lima puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kartu perdana, membeli charger HP, membeli rokok, membeli Casing HP dan membeli minuman keras sebesar Rp .400.000,-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah). Anak Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi Lalu Fahrur Rozi selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan Anak Anak tersebut, saksi Lalu Fahrur Rozi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Fahrur Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Gerung dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dsn. Lemokek Daya, Ds. Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu ) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote merk Riviera dan Resiver Merk Niko), 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron warna Hitam-silver, 1 (satu) buah Kasur Spon (ukuran 180x160) merk Komporter warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- Bahwa untuk kasur sudah saksi ambil di Polsek Gerung dan saksi bawa pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak melihat pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote merk Riviera dan Resiver Merk Niko) tersebut saksi simpan di meja yang terletak di ruang keluarga begitu juga dengan 1 (satu ) Set Speaker ( Salon ) Active Merk Polytron warna Hitam-silver tersebut saksi simpan di lantai ruang keluarga, 1 (satu ) buah Kasur Spon

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di lantai ruang keluarga sedangkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau tersebut saksi simpan di dapur Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian, kondisi rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun setelah kejadian pintu rumah serta jendela sudah dalam keadaan terbuka akibat dicongkel;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar jam 17.00 Wita, saksi meninggalkan rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dan selanjutnya saksi bersama istri saksi pergi ke rumah saksi yang lain yang terletak di Kel. Gerung Utara untuk bermalam kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekitar jam 11.00 Wita ketika saksi pulang, saksi terkejut melihat pintu serta jendela rumah rusak, sudah dalam keadaan terbuka dan setelah saksi periksa barang-barang milik saksi tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang-barang tersebut namun saksi terus berusaha mencarinya baik dengan cara mencari langsung ke lokasi yang saksi curigai maupun melalui aplikasi Market Place yang ada di Facebook;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira jam 14.00 Wita saksi berhasil menemukan postingan dari sebuah akun Facebook atas nama Dedy Irsan di Aplikasi Market Place yang memposting Salon Aktive yang memiliki ciri-ciri seperti salon milik saksi dan saksi menandai salon tersebut dari bagian-bagian tertentu yang sudah saksi modifikasi yang membedakan;

- Bahwa setelah melihat postingan di Market Place tersebut saksi langsung mengirim pesan messenger ke akun Dedy Irsan tersebut dengan kata-kata **"Apa ini masih ada? ", Mo dijual brp, jadi mo dijual??, minta no.Wax"** kemudian dibalas oleh akun tersebut dengan mengirimkan kontak WA atas nama SUPRIADI dengan disertakan **"Hubungi nmr yang ini bang"** dan setelah mendapat nomor WA tersebut selanjutnya saksi langsung menghubungi nomor WA tersebut dan ternyata saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan, sampai akhirnya Sdra.Supriadi menelpon saksi dan menjelaskan terkait kronologi dan asal-usul barang yang diposting tersebut dimana Supriadi mengatakan bahwa Salon serta barang-barang milik saksi yang hilang tersebut diambil oleh beberapa orang yang beralamat di Dsn.Lemokek Daya;

- Bahwa Supriadi tidak tahu apa-apa dan hanya dimintai tolong oleh salah seorang untuk membantu menjualkan barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha berkomunikasi dengan pemilik akun yang memposting Salon milik saksi di Market Place dengan harapan barang-barang lainnya milik saksi yang hilang dapat juga diketahui keberadaannya dan saksi mengetahui siapa pelakunya;
  - Bahwa saksi mendapatkan atau membeli 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote merk Riviera dan Resiver Merk Niko) serta 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron warna Hitam-silver yang merupakan miliknya yang hilang tersebut dari saksi Sahran;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberi pendapat benar;
2. Saksi Sahran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Gerung dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu;
  - Bahwa menurut keterangan saksi Lalu Fahrur Rozi bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah saksi Lalu Fahrur Rozi di Dsn. Lemokek Daya, Ds. Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa Saksi yang membeli atau melakukan transaksi jual-beli barang-barang hasil curian tersebut dari Anak pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, mulai dari jam 21.00 Wita dan transaksinya terjadi di dua tempat berbeda dimana transaksi pertama di pinggir jalan di Dsn. Lemokek Daya, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat dan transaksi kedua terjadi beberapa saat kemudian pada hari yang sama bertempat di Jalan Mapreo, Dsn. Mapak Reoang, Desa Kuranji Dalang, Kec.Labuapi, Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa pada saat itu saksi membeli 1 (satu) unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote merk Riviera dan Resiver Merk Niko) serta 1 (satu) set speaker active Merk Polytron warna Hitam-silver dari Anak;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Lalu Fahrur Rozi pada hari Rabu, tanggal 30 April 2023, sekitar jam 18.00 wita, dimana pada saat itu saksi ditelpon oleh saksi Lalu Fahrur Rozi yang memberitahukan bahwa telah telah pencurian di rumahnya di Dsn. Lemokek Daya dan kehilangan 1 (satu) unit TV, 1 (satu) set Salon

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktive, 1 (satu) buah kasur serta 2 (dua) buah tabung Gas, saksi Lalu Fahrur Rozi sudah mengetahui tempat salah satu barang miliknya yang sempat di Share di Aplikasi Market Place sehingga saat itu saksi Lalu Fahrur Rozi meminta bantuan saksi untuk memancing pelaku agar barang milik saksi Lalu Fahrur Rozi tersebut bisa dibeli kembali;

- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Anak mengatakan pada waktu itu adalah miliknya;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut sudah dibeli oleh pemiliknya yaitu saksi Lalu Fahrur Rozi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberi pendapat benar;

**3. Saksi Sang Gde Wisnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi telah mengamankan Anak pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Dsn. Lemokek, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab.Lombok Barat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote merk Riviera dan Resiver Merk Niko) dan 1 (satu) set Speaker (salon) Active Merk Polytron warna Hitam-silver sudah diamankan oleh saksi Sahran yang sebelumnya sebagai pembeli atas permintaan saksi Lalu Fahrur Rozi;

- Bahwa saksi mengamankan anak bersama dengan Kanit Polsek Gerung yaitu AIPDA I Gede Eka Sujatra dan rekan saksi yaitu Aiptu Tejo Prayogo dan Aipda I Nyoman Sumanta;

- Bahwa berawal dari adanya Laporan yang dibuat oleh saksi Lalu Fahrur Rozi ke Kantor Polsek Gerung yang melaporkan adanya pencurian terhadap barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit TV LED Merk LG 32 Inch warna hitam (lengkap dengan remote merk Riviera dan Resiver Merk Niko), 1 (satu) set speaker (salon) Active Merk Polytron warna Hitam-silver, 1 (satu) buah Kasur Spon (ukuran 180x160) merk Komporter warna biru dan 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau;

- Bahwa saksi ditugaskan untuk turun ke TKP dan melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut, saat itu saksi Lalu Fahrur Rozi menerangkan bahwa barang miliknya yang dicuri tersebut sudah dibeli dari pelaku oleh orang suruhan saksi Lalu Fahrur Rozi yaitu saksi Sahran;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun barang yang sudah berhasil dibeli berupa TV serta Salon, kemudian berbekal informasi dari korban tersebut selanjutnya kami mencari keberadaan saksi Sahran di rumahnya di Dsn. Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat dan dari hasil interogasi bahwa saksi Sahran membeli barang berupa TV serta Salon tersebut dari 4 (empat) orang laki-laki yang beralamat di Dsn. Lemokek Daye, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat dan disertai dengan ciri-ciri Mobil yang digunakan untuk mengangkut barang curian tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zigma warna Abu dengan No. Polisi DR 1401 DH;
- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan saksi Lalu Fahrur Rozi yang juga merupakan warga Dusun Lemokek untuk mencocokkan ciri-ciri pelaku yang diberikan oleh saksi Sahran dengan pelaku yang dicurigai sehingga kami mencari foto-foto orang yang dicurigai tersebut serta siapa pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar jam 01.00 Wita saksi bersama rekan lainnya mencari keberadaan pelaku di seputaran Dusun Lemokek Daye, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat dan akhirnya kami berhasil menemukan keberadaan anak yang sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan Nasrullah Zulkarnaen Alias zu;
- Bahwa kemudian saksi langsung menginterogasi mereka berdua dan diakui bahwa benar mereka telah menjual barang curian berupa TV serta Salon kepada saksi Sahran;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut ke Kantor Polsek Gerung guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah berada di kantor Polsek Gerung dan dilakukan Interogasi lebih dalam ternyata pelaku yang melakukan Pencurian adalah anak sendirian saja sedangkan Nasrullah Zulkarnaen Alias Zul hanya ikut membantu mengantarkan saja dengan menggunakan Mobil miliknya pada saat transaksi jual beli dengan saksi Sahran;
- Bahwa selain itu mereka juga menjelaskan bahwa ada 2 (dua) orang temannya lagi yang ikut serta mengantar pada saat melakukan transaksi jual beli tersebut yaitu Marzuki Darusman Alias Uki dan Faizin Alias Ecin;
- Bahwa saksi kemudian mencari keberadaan dari Marzuki Darusman Alias Uki dan Faizin Alias Ecin, namun kami hanya berhasil mengamankan Faizin Alias

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ecin sedangkan Marzuki Darusman Alias Uki saksi tidak berhasil menemukannya sampai saat ini;

- Bahwa setelah melakukan Pengecekan TKP serta mendengar langsung keterangan dari anak bahwa dirinya mengakui telah melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke rumah saksi Lalu Fahrur Rozi melalui jendela depan rumah yang rusak, kemudian masuk ke ruang keluarga dengan cara mencongkel pintunya menggunakan sebilah parang;

- Bahwa selanjutnya anak masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Lalu Fahrur Rozi secara bertahap yaitu pertama mengambil TV kemudian membawanya pulang, selanjutnya kembali ke rumah korban dan mengambil 1 (satu) set salon (speaker aktif) dan membawanya pulang, tahap berikutnya pelaku kembali ke rumah saksi Lalu Fahrur Rozi mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg dan kembali dibawa pulang ke rumahnya, dan untuk tahap keempat pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk mengambil 1 (satu) buah kasur Spon;

- Bahwa semua barang-barang tersebut disimpan dan disembunyikan di rumah anak yang jaraknya sekitar 300 Meter dari rumah saksi Lalu Fahrur Rozi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberi pendapat benar;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa kejadian tersebut pada saat bulan Puasa yaitu sekitar bulan April tahun 2023 pukul 20.00 wita, bertempat di rumah saksi Lalu Fahrur Rozi bertempat di Dsn. Lemokek, Ds. Babusalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa barang-barang Anak ambil pada saat itu berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya), 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron warna Hitam, 1 (satu) buah Kasur Spon dan 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg;

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah saksi Lalu Fahrur Rozi;

- Bahwa Anak kenal dan pernah bertemu dengan saksi Lalu Fahrur Rozi karena sama-sama Warga Dusun Lemokek tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum melakukan pencurian tersebut Anak sering melintas di depan rumah saksi Lalu Fahrur Rozi, dan Anak melihat rumah tersebut selalu sepi dan tidak ada penghuninya, sehingga pada saat bulan puasa yaitu pada bulan April 2023 sekitar pukul 20. 00 wita, pada saat warga sedang pergi ke Masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Taraweh Anak melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa pencurian tersebut Anak lakukan sebanyak empat tahap dalam waktu yang hampir bersamaan dan pada tempat yang sama yaitu dengan cara Anak berjalan kaki dari rumah melalui persawahan menuju rumah saksi Lalu Fahrur Rozi dan sesampinya di belakang rumah saksi Lalu Fahrur Rozi kemudian Anak masuk ke pekarangan melalui pagar kayu yang ada di belakang;
- Bahwa setelah sampai di pekarangan belakang rumah kemudian Anak masuk ke dalam rumah saksi Lalu Fahrur Rozi melalui jendela depan rumah korban dengan cara memasukan tangan ke sela – sela jendela depan rumah yang kebetulan sudah dalam keadaan rusak yaitu dengan cara menjulurkan tangan dan membuka jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam ruang Tamu rumah Anak tidak menemukan barang-barang berharga sehingga Anak langsung menuju ruang keluarga korban namun saat itu Anak melihat ruang keluarga korban terdapat pintu yang tertutup dan terkunci sehingga Anak mencari benda yang dapat dipakai untuk membukanya akhirnya Anak menemukan sebuah parang yang berada di atas meja ruang tamu kemudian mencongkel daun pintu ruangan tersebut hingga bagian engselnya rusak sehingga Anak dapat mengambil barang-barang;
- Bahwa Setelah berada di dalam rumah Anak langsung mengambil 1 (satu ) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya) yang disimpan di atas meja, setelah itu ABH membawanya keluar dari rumah korban melalui jendela tempat awal masuk, selanjutnya TV tersebut dibawa melalui persawahan belakang rumah korban menuju kerumah ABH, kemudian TV beserta Remot dan Resiver hasil curian tersebut sembunyikan di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa selanjutnya Anak masuk kembali ke dalam ruang keluarga rumah korban dan mengambil 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron yang disimpan di samping pintu rumah korban kemudian dibawa dengan cara mengangkat menggunakan sarung yang kebetulan Anak pakai, 2

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



(dua) buah salon tersebut dipikul menuju rumah Anak melalui persawahan dan di sembunyikan dalam rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Anak kembali berjalan kaki menuju rumah saksi Lalu Fahrur Rozi melalui jalur semula dan masuk ke dapur yang kebetulan juga berada di ruang keluarga kemudian Anak mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, selanjutnya 2 (dua) buah tabung gas tersebut dibawa pulang dan menyimpannya didalam kamar Anak;

- Bahwa kemudian anak kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah kasur Spon yang disimpan di lantai ruang keluarga rumah korban dan dibawa pulang dengan cara dipikul melalui persawahan dan disimpan di dalam rumah Anak;

- Bahwa parang yang digunakan untuk mencongkel pintu tersebut Anak kembali menyimpannya di ruangan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian kondisinya sepi karena saksi Lalu Fahrur Rozi sedang tidak ada di rumah tersebut sedangkan warga sedang melaksanakan Sholat Teraweh ke Mesjid;

- Bahwa Anak tidak pernah merencanakan pencurian tersebut;

- Bahwa jarak rumah Anak dengan rumah korban sekitar 300 meter;

- Bahwa untuk kasur spon saat ini masih ada di dalam kamar rumah Anak sedangkan 2 (dua) buah tabung Gas 3 kg sudah Anak jual kepada seorang laki-laki tidak dikenal di wilayah BTN Kuriapan seharga Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) unit TV LED Merk LG 32 Inch warna hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya) dan 1 (satu) set speaker (salon) Active merk Polytron warna Hitam Anak jual ke wilayah Desa Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal seharga Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang hasil curian tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras milik Nasrulah Zulkarnain Als Zul;

- Bahwa uang hasil menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut Anak pakai sendiri untuk membeli kebutuhan sehari – hari, sedangkan uang hasil menjual TV LG dan Salon Polytron tersebut Anak pergunakan untuk membeli HP Oppo dengan harga Rp1.845. 000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.055.000,00 ( satu juta lima puluh lima ribu rupiah) Anak pergunakan untuk membeli kartu perdana, membeli charger HP, membeli rokok, membeli Casing HP, dan sisanya Anak pakai membeli minuman berem sebesar Rp400.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan Anak minum bersama–sama dengan Marzuki Darusman Alias Uki, Nasrulah Zulkarnian Alias Zul dan Faizin;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Anak berikan kepada Marzuki Darusman Alias Uki, Nasrulah Zulkarnin Alias Zul dan Faizin masing – masing Rp50.000,00 (ima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya Anak simpan untuk dirinya sendiri;

- Bahwa peranan Anak adalah melakukan pencurian sedangkan peran dari Marzuki Darusman Alias Uki adalah mencari Anak orang yang mau membayar barang curian TV LG (lengkap dengan Remote dan Resiver) dan 1 (satu) set salon tersebut dimana Marzuki juga mendapatkan bagian dari hasil menjual barang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Nasrulah Zulkarnain Alias Zul adalah mengantar barang curian ke wilayah Kec.Labuapi untuk dijual menggunakan mobil Daihatsu Siga miliknya namun Nasrulah tidak mengetahui itu barang curian dan mendapatkan bagian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peranan dari Faizin Alias Ecin adalah ikut mengantar barang hasil curian ke wilayah Kec. Labuapi namun ia tidak tahu itu barang curian dan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya anak tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan Pencurian tersebut;

- Bahwa tujuan Anak melakukan pencurian tersebut karena Anak ingin sekali memilik HP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna hitam lengkap dengan Remote Merk Riviera;

- 1 ( satu ) buah UHF/VHF Antenna Power Supply ( Resiver ) Merk NIKO warna Hitam;

- 1 (satu ) Set Speaker ( Salon ) Active Merk POLYTRON warna Hitam-silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah saksi Lalu Fahrur Rozi bertempat di Dsn. Lemokek, Ds. Babusalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat anak mengambil barang-barang Anak ambil pada saat itu berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya), 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron warna Hitam, 1 (satu) buah Kasur Spon dan 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan saksi Lalu Fahrur Rozi;

- Bahwa awalnya sebelum melakukan pencurian tersebut Anak sering melintas di depan rumah saksi Lalu Fahrur Rozi, dan Anak melihat rumah tersebut selalu sepi dan tidak ada penghuninya, sehingga pada saat bulan puasa yaitu pada bulan April 2023 sekitar pukul 20. 00 wita, pada saat warga sedang pergi ke Masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Taraweh Anak melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pencurian tersebut Anak lakukan sebanyak empat tahap dalam waktu yang hampir bersamaan dan pada tempat yang sama yaitu dengan cara Anak berjalan kaki dari rumah melalui persawahan menuju rumah saksi Lalu Fahrur Rozi dan sesampinya di belakang rumah saksi Lalu Fahrur Rozi kemudian Anak masuk ke pekarangan melalui pagar kayu yang ada di belakang;

- Bahwa setelah sampai di pekarangan belakang rumah kemudian Anak masuk ke dalam rumah saksi Lalu Fahrur Rozi melalui jendela depan rumah korban dengan cara memasukkan tangan ke sela – sela jendela depan rumah yang kebetulan sudah dalam keadaan rusak yaitu dengan cara menjulurkan tangan dan membuka jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam ruang Tamu rumah Anak tidak menemukan barang-barang berharga sehingga Anak langsung menuju ruang keluarga korban namun saat itu Anak melihat ruang keluarga korban terdapat pintu yang tertutup dan terkunci sehingga Anak mencari benda yang dapat dipakai untuk membukanya akhirnya Anak menemukan sebuah parang yang berada di atas meja ruang tamu kemudian mencongkel daun pintu ruangan tersebut hingga bagian engselnya rusak sehingga Anak dapat mengambil barang-barang;

- Bahwa Setelah berada di dalam rumah Anak langsung mengambil 1 (satu ) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya) yang disimpan di atas meja, setelah itu Anak membawanya keluar dari rumah korban melalui jendela tempat awal masuk, selanjutnya TV tersebut dibawa melalui persawahn belakang rumah korban menuju kerumah ABH, kemudian TV beserta Remot dan Resiver hasil curian tersebut sembunyikan di dalam kamar tidurnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak masuk kembali ke dalam ruang keluarga rumah korban dan mengambil 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron yang disimpan di samping pintu rumah korban kemudian dibawa dengan cara mengangkat menggunakan sarung yang kebetulan Anak pakai, 2 (dua) buah salon tersebut dipikul menuju rumah Anak melalui persawahan dan di sembunyikan dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Anak kembali berjalan kaki menuju rumah saksi Lalu Fahrur Rozi melalui jalur semula dan masuk ke dapur yang kebetulan juga berada di ruang keluarga kemudian Anak mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, selanjutnya 2 (dua) buah tabung gas tersebut dibawa pulang dan menyimpannya didalam kamar Anak;
- Bahwa kemudian anak kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah kasur Spon yang disimpan di lantai ruang keluarga rumah korban dan dibawa pulang dengan cara dipikul melalui persawahan dan disimpan di dalam rumah Anak;
- Bahwa parang yang digunakan untuk mencongkel pintu tersebut Anak kembali menyimpannya di ruangan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kondisinya sepi karena saksi Lalu Fahrur Rozi sedang tidak ada di rumah tersebut sedangkan warga sedang melaksanakan Sholat Teraweh ke Mesjid;
- Bahwa jarak rumah Anak dengan rumah korban sekitar 300 meter;
- Bahwa untuk kasur spon saat ini masih ada di dalam kamar rumah Anak sedangkan 2 (dua) buah tabung Gas 3 kg sudah Anak jual kepada seorang laki-laki tidak dikenal di wilayah BTN Kuriapan seharga Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit TV LED Merk LG 32 Inch warna hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya) dan 1 (satu) set speaker (salon) Active merk Polytron warna Hitam Anak jual ke wilayah Desa Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal seharga Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang hasil curian tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga milik Nasrulah Zulkarnain Als Zul dan uang hasil menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut Anak pakai sendiri untuk membeli kebutuhan sehari – hari, sedangkan uang hasil menjual TV LG dan Salon Polytron tersebut Anak pergunakan untuk membeli HP Oppo dengan harga Rp1.845. 000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.055.000,00 ( satu juta lima puluh lima ribu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Anak digunakan untuk membeli kartu perdana, membeli charger HP, membeli rokok, membeli Casing HP, dan sisanya Anak pakai membeli minuman berem sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak minum bersama-sama dengan Marzuki Darusman Alias Uki, Nasrulah Zulkarnian Alias Zul dan Faizin;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Anak berikan kepada Marzuki Darusman Alias UKI, Nasrulah Zulkarnin Alias Zul dan Faizin masing – masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya Anak simpan untuk dirinya sendiri;

- Bahwa peranan Anak adalah melakukan pencurian sedangkan peran dari Marzuki Darusman Alias Uki adalah mencari Anak orang yang mau membayar barang curian TV LG (lengkap dengan Remote dan Resiver) dan 1 (satu) set salon tersebut dimana Marzuki juga mendapatkan bagian dari hasil menjual barang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Nasrulah Zulkarnain Alias Zul adalah mengantar barang curian ke wilayah Kec. Labuapi untuk dijual menggunakan mobil Daihatsu Siga miliknya namun Nasrulah tidak mengetahui itu barang curian dan mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peranan dari Faizin Alias Ecin adalah ikut mengantar barang hasil curian ke wilayah Kec. Labuapi namun ia tidak tahu itu barang curian dan mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya anak tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan Pencurian tersebut;

- Bahwa tujuan Anak melakukan pencurian tersebut karena Anak ingin sekali memiliki HP;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan dan setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Anak dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Anak Anak sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Anak sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Barang siapa" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas benda dari pemiliknya, sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang bahwa yang dimasud dengan melawan hukum di ranah hukum pidana, Perbuatan Melawan Hukum terbagi menjadi 2 (dua), Perbuatan Melawan Hukum formil dan Perbuatan Melawan Hukum materil. Perbuatan Melawan Hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum materil adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah saksi Lalu Fahrur Rozi bertempat di Dsn. Lemokek, Ds. Babusalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat anak mengambil barang-barang Anak ambil pada saat itu berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya), 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron warna Hitam, 1 (satu) buah Kasur Spon dan 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg kepunyaan saksi Lalu Fahrur Rozi;

Bahwa awalnya sebelum melakukan pencurian tersebut Anak sering melintas di depan rumah saksi Lalu Fahrur Rozi, dan Anak melihat rumah tersebut selalu sepi dan tidak ada penghuninya, sehingga pada saat bulan puasa yaitu pada bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat warga sedang pergi ke Masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Taraweh Anak melakukan pencurian tersebut;

Bahwa pencurian tersebut Anak lakukan sebanyak empat tahap dalam waktu yang hampir bersamaan dan pada tempat yang sama yaitu dengan cara Anak berjalan kaki dari rumah melalui persawahan menuju rumah saksi Lalu Fahrur Rozi dan sesampinya di belakang rumah saksi Lalu Fahrur Rozi kemudian Anak masuk ke pekarangan melalui pagar kayu yang ada di belakang

Bahwa setelah sampai di pekarangan belakang rumah kemudian Anak masuk ke dalam rumah saksi Lalu Fahrur Rozi melalui jendela depan rumah korban dengan cara memasukkan tangan ke sela – sela jendela depan rumah yang kebetulan sudah dalam keadaan rusak yaitu dengan cara menjulurkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan membuka jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam ruang Tamu rumah Anak tidak menemukan barang-barang berharga sehingga Anak langsung menuju ruang keluarga korban namun saat itu Anak melihat ruang keluarga korban terdapat pintu yang tertutup dan terkunci sehingga Anak mencari benda yang dapat dipakai untuk membukanya akhirnya Anak menemukan sebuah parang yang berada di atas meja ruang tamu kemudian mencongkel daun pintu ruangan tersebut hingga bagian engselnya rusak sehingga Anak dapat mengambil barang-barang;

Bahwa Setelah berada di dalam anak langsung mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya) yang disimpan di atas meja, setelah itu Anak membawanya keluar dari rumah korban melalui jendela tempat awal masuk, selanjutnya TV tersebut dibawa melalui persawahan belakang rumah korban menuju kerumah Anak, kemudian TV beserta Remot dan Resiver hasil curian tersebut sembunyikan di dalam kamar tidurnya;

Bahwa selanjutnya Anak masuk kembali ke dalam ruang keluarga rumah korban dan mengambil 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron yang disimpan di samping pintu rumah korban kemudian dibawa dengan cara mengangkat menggunakan sarung yang kebetulan Anak pakai, 2 (dua) buah salon tersebut dipikul menuju rumah Anak melalui persawahan dan di sembunyikan dalam rumahnya;

Bahwa selanjutnya Anak kembali berjalan kaki menuju rumah saksi Lalu Fahrur Rozi melalui jalur semula dan masuk ke dapur yang kebetulan juga berada di ruang keluarga kemudian Anak mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, selanjutnya 2 (dua) buah tabung gas tersebut dibawa pulang dan menyimpannya didalam kamar Anak;

Bahwa kemudian anak kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah kasur Spon yang disimpan di lantai ruang keluarga rumah korban dan dibawa pulang dengan cara dipikul melalui persawahan dan disimpan di dalam rumah Anak;

Bahwa parang yang digunakan untuk mencongkel pintu tersebut Anak kembali menyimpannya di ruangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat anak telah terbukti mengambil barang berupa berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya), 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, selanjutnya 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu)





buah kasur Spon, milik Lalu Fahrur Rozi sehingga penguasaannya beralih dari pemiliknya kepada Anak tanpa izin pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah saksi Lalu Fahrur Rozi bertempat di Dsn. Lemokek, Ds. Babusalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat anak mengambil barang-barang Anak ambil pada saat itu berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Resivernya), 1 (satu) Set Speaker (Salon) Active Merk Polytron warna Hitam, 1 (satu) buah Kasur Spon dan 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg kepunyaan saksi Lalu Fahrur Rozi;

Bahwa awalnya sebelum melakukan pencurian tersebut Anak sering melintas di depan rumah saksi Lalu Fahrur Rozi, dan Anak melihat rumah tersebut selalu sepi dan tidak ada penghuninya, sehingga pada saat bulan puasa yaitu pada bulan April 2023 sekitar pukul 20. 00 wita, pada saat warga sedang pergi ke Masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Taraweh Anak melakukan pencurian tersebut;

Bahwa pencurian tersebut Anak lakukan sebanyak empat tahap dalam waktu yang hampir bersamaan dan pada tempat yang sama yaitu dengan cara Anak berjalan kaki dari rumah melalui persawahan menuju rumah saksi LALU FAHRUR ROZI dan sesampinya di belakang rumah saksi Lalu Fahrur Rozi kemudian Anak masuk ke pekarangan melalui pagar kayu yang ada di belakang

Bahwa setelah sampai di pekarangan belakang rumah kemudian Anak masuk ke dalam rumah saksi Lalu Fahrur Rozi melalui jendela depan rumah korban dengan cara memasukan tangan ke sela – sela jendela depan rumah yang kebetulan sudah dalam keadaan rusak yaitu dengan cara menjulurkan tangan dan membuka jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam ruang Tamu rumah Anak tidak menemukan barang-barang berharga sehingga Anak langsung menuju ruang keluarga korban namun saat itu Anak melihat



ruang keluarga korban terdapat pintu yang tertutup dan terkunci sehingga Anak mencari benda yang dapat dipakai untuk membukanya akhirnya Anak menemukan sebuah parang yang berada di atas meja ruang tamu kemudian mencongkel daun pintu ruangan tersebut hingga bagian engselnya rusak sehingga Anak dapat mengambil barang-barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas anak melakukan pencurian pada waktu malam yaitu pada saat matahari terbenam dan dalam sebuah rumah tertutup dimana untuk masuk kerumah tersebut anak melakukan dengan cara mencongkel rumah Saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka sesuatu yang terkunci atau menyalakan sesuatu, termasuk pula anak kunci duplikat yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci. Selain itu, perkakas lain yang bukan merupakan anak kunci dan tidak biasa dipergunakan untuk membuka kunci atau menyalakan sesuatu, masuk pula dalam lingkup anak kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari hasil pemeriksaan para saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekitar bulan April tahun 2023, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi Lalu Fahrur Rozi di Dusun Lemokek, Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Anak melihat rumah saksi Lalu Fahrur Rozi dalam keadaan sepi lalu timbul niat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut lalu Anak memasukkan tangannya kedalam jendela membuka jendela tersebut lalu Anak masuk



kedalam rumah, langsung menuju ruang keluarga namun pintunya terkunci sehingga Anak berusaha mencongkelnya dengan parang yang kebetulan berada dirumah tersebut, setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Anak langsung mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Recivernya) dan terdakwa keluar dari jendela dan membawanya ke rumah Anak saat itu Anak melalui persawahan, setelah itu kembali Anak menuju rumah saksi Lalu Fahrur Rozi mengambil 1 (satu) Set Speaker Active Merk Polytron membungkusnya dengan sarungnya dan membawa lagi pulang ke rumahnya, tidak puas dengan itu kembali Anak masuk ke dapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan membawanya pulang, terakhir Anak mengambil 1 (satu) buah kasur Spon yang berada di ruang keluarga dan dibawa pulang juga. Barang-barang tersebut yaitu : 2 (dua) buah tabung Gas 3 kg dan yang berhasil dijual adalah TV LG dan 1 (satu) Set Speaker Active Merk Polytron;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas anak untuk dapat memperoleh barang-barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa KUHP hanya menentukan 3 syarat untuk adanya perbuatan berlanjut, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Beberapa perbuatan yang di lakukan seseorang itu harus timbul

dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang;

2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh

jangka waktu yang lama;

3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Bentuk perbuatan berlanjut dapat diketahui apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekitar bulan April tahun 2023, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi Lalu Fahrur Rozi di Dusun Lemokek, Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Anak melihat rumah saksi Lalu Fahrur Rozi dalam keadaan sepi lalu timbul niat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut lalu Anak memasukkan tangannya kedalam jendela membuka jendela tersebut lalu Anak masuk kedalam rumah, langsung menuju ruang keluarga namun pintunya terkunci sehingga Anak berusaha mencongkelnya dengan parang yang kebetulan berada dirumah tersebut, setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Anak langsung mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna Hitam (lengkap dengan Remote serta Recivernya) dan terdakwa keluar dari jendela dan membawanya ke rumah Anak saat itu Anak melalui persawahan, setelah itu kembali Anak menuju rumah saksi Lalu Fahrur Rozi mengambil 1 (satu) Set Speaker Active Merk Polytron membungkusnya dengan sarungnya dan membawa lagi pulang ke rumahnya, tidak puas dengan itu kembali Anak masuk ke dapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan membawanya pulang, terakhir Anak mengambil 1 (satu) buah kasur Spon yang berada di ruang keluarga dan dibawa pulang juga. Barang-barang tersebut yaitu : 2 (dua) buah tabung Gas 3 kg dan yang berhasil dijual adalah TV LG dan 1 (satu) Set Speaker Active Merk Polytron hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Oppo dengan harga Rp1.845. 000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kartu perdana, membeli charger HP, membeli rokok, membeli Casing HP dan membeli minuman keras sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi Lalu Fahrur Rozi selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan perbuatan anak dilakukan dengan niat agar nantinya dapat membeli HP dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan beberapa kali;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah ditempatkan dalam pembinaan dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram penahanan yang sah, maka masa pembinaan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditempatkan dalam lembaga pembinaan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan yang terhadap Anak yang pada esensinya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar klien tersebut diatas, dijatuhi Pidana berupa pembinaan dalam lembaga di sentra Paramita Mataram sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga anak mendapatkan pembinaan kepribadian maupun kemandirian;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat sepenuhnya dikarenakan selain dengan alasan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Pembimbing kemasyarakatan tersebut, Anak juga sebelumnya telah melakukan perbuatan kejahatan tetapi diselesaikan diluar proses hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dijatuhi pidana Pembinaan dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram, sehingga diharapkan, untuk kedepannya, mereka dapat merubah diri mereka menjadi Anak yang baik dan dapat berguna, berbakti kepada orangtua, bangsa dan negara, terlebih lagi dalam Lembaga Pembinaan di Sentra Paramita Mataram Anak tersebut, selain diberikan





pembinaan untuk memperbaiki sikap mental sang anak, juga diberikan bimbingan keterampilan, Skil untuk anak;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna hitam lengkap dengan Remote Merk Riviera, 1 ( satu ) buah UHF/VHF Antenna Power Supply ( Resiver ) Merk NIKO warna Hitam, dan 1 (satu ) Set Speaker ( Salon ) Active Merk Polytron warna Hitam-silver yang disita dari anak maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lalu Fahrur Rozi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang dengan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pembinaan dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa pembinaan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit TV LED Merk LG 32 Inch warna hitam lengkap dengan Remote Merk Riviera;
    - 1 ( satu ) buah UHF/VHF Antenna Power Supply ( Resiver ) Merk NIKO warna Hitam;
    - 1 (satu ) Set Speaker ( Salon ) Active Merk Polytron warna Hitam-silver;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lalu Fahrur Rozi;**
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Supriyadin, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.